

Interpretasi Makna Hadis ‘Aqīqah dalam Perspektif Hermeneutika Nazāriyyat al-Hudūd Muhammad Syahrur

Arjunedi

Institut Agama Islam Negeri Kediri, Indonesia
arjun1999901@gmail.com

Keywords: ‘Aqīqah hadith, hermeneutics, hudud theory, Muhammad Syahrur.	Abstract This study examines the interpretation of the meaning of the ‘aqīqah hadith using the hermeneutic approach of Muhammad Syahrur's hudud theory. The study analyzes the understanding of hadiths about ‘aqīqah narrated in the primary hadith collections, using the theoretical framework of boundaries (<i>nazariyyat al-hudūd</i>) developed by Muhammad Syahrur. Through a qualitative research method with a library approach, this study reveals that interpreting the aqiqah hadith from the perspective of Syahrur's hudud theory results in a more contextual and flexible understanding. This theory views the stipulation of aqiqah animals (two for boys and one for girls) as the maximum limit (<i>ḥadd al-a'lā</i>), not a rigid requirement. The timing of the aqiqah is also understood more flexibly within the minimum boundary (<i>ḥadd al-adnā</i>), the seventh day after birth, extending to the maximum limit adjusted to one's ability and welfare. This research contributes to a new perspective on understanding the ‘aqīqah hadith, which is more adaptive to contemporary contexts while still adhering to the principles of Sharia.
Kata Kunci : Hadis ‘aqīqah, hermeneutika, teori hudud, Muhammad Syahrur.	Abstrak Penelitian ini mengkaji interpretasi makna hadis aqiqah menggunakan pendekatan hermeneutika teori <i>hudūd</i> Muhammad Syahrur. Fokus kajian diarahkan pada analisis pemahaman hadis-hadis tentang aqiqah yang diriwayatkan dalam kitab-kitab hadis utama dengan menggunakan kerangka teoretis batas (<i>nazariyyat al-hudūd</i>) yang dikembangkan oleh Muhammad Syahrur. Melalui metode penelitian kualitatif dengan pendekatan kepustakaan, penelitian ini mengungkap bahwa interpretasi hadis aqiqah dalam perspektif teori <i>hudūd</i> Syahrur menghasilkan pemahaman yang lebih kontekstual dan fleksibel. Teori ini memandang ketentuan jumlah hewan aqiqah (dua ekor untuk anak laki-laki dan satu ekor untuk anak perempuan) sebagai batas maksimal (<i>ḥadd al-a'lā</i>), bukan ketentuan yang rigid. Waktu pelaksanaan ‘aqīqah juga dipahami secara lebih lentur dalam rentang batas minimal (<i>ḥadd al-adnā</i>) yakni hari ketujuh kelahiran hingga batas maksimal yang disesuaikan dengan kemampuan dan kemaslahatan. Penelitian ini berkontribusi memberikan perspektif baru dalam memahami <i>ḥadīth ‘aqīqah</i> yang lebih adaptif terhadap konteks kekinian dengan tetap berpegang pada prinsip-prinsip syariat.
Article History	Received: 2024-11-29 Accepted: 2025-01-29 Published: 2025-02-27
MLA Citation Format	Arjunedi, Arjunedi. "Interpretasi Makna Hadis ‘Aqīqah Dalam Perspektif Hermeneutika Nazāriyyat al-Hudūd Muhammad Syahrur." <i>Canonia Religia</i> , vol. 2, no. 2, 2025, pp. 183–198, https://doi.org/10.30762/cr.v2i2.2661 .
APA Citation Format	Arjunedi, A. (2025). Interpretasi Makna Hadis ‘Aqīqah dalam Perspektif Hermeneutika Nazāriyyat al-Hudūd Muhammad Syahrur. <i>Canonia Religia</i> , 2(2), 183–198. https://doi.org/10.30762/cr.v2i2.2661

Pendahuluan

Aqiqah, sebagai ritual keagamaan yang dilaksanakan setelah kelahiran seorang anak, telah lama menjadi bagian integral dari tradisi Islam. Realitas di masyarakat menunjukkan bahwa praktik aqiqah sering dilaksanakan dengan pemahaman tekstual yang cenderung kaku dan kurang mempertimbangkan konteks sosial-ekonomi masyarakat kontemporer. Interpretasi tradisional terhadap hadis-hadis terkait aqiqah umumnya dipahami secara literal, terutama dalam hal penentuan waktu pelaksanaan yang harus tepat di hari ketujuh dan ketentuan jumlah hewan kurban. Praktik ini telah mengakar kuat dalam budaya masyarakat Muslim, meskipun seringkali menimbulkan kesulitan bagi sebagian masyarakat dalam pelaksanaannya.¹

¹ Idris Siregar, Miftahul Hasanah Siregar, and Riyadhhotul Ilmi, 'Hikmah Dan Tujuan Aqiqah Dalam Perspektif Hadis', 4.3 (2024).

Idealitas yang diharapkan dalam pelaksanaan ritual keagamaan, termasuk aqiqah, adalah terciptanya keseimbangan antara ketaatan terhadap syariat dengan kemudahan dalam pelaksanaannya.² Sebagai agama yang *rahmatan lil-‘ālamīn*, Islam seharusnya memberikan ruang fleksibilitas dalam praktik ibadah yang sejalan dengan prinsip-prinsip universal Islam dan *maqāṣid al-sharī‘ah*. Namun, interpretasi tekstual dan literal terhadap hadis-hadis aqiqah seringkali menghasilkan pemahaman yang cenderung rigid, yang pada gilirannya dapat mempersulit sebagian masyarakat dalam melaksanakan syariat.³

Masalah utama yang muncul dari kesenjangan antara realitas dan idealitas ini adalah bagaimana menginterpretasikan kembali hadis-hadis tentang aqiqah melalui perspektif teori *ḥudūd* Syahrur untuk mencapai pemahaman yang lebih kontekstual dan aplikatif, tanpa mengesampingkan nilai-nilai religius yang terkandung dalam ritual tersebut. Pertanyaan kritis yang perlu dijawab adalah: Bagaimana interpretasi makna hadis aqiqah dalam perspektif hermeneutika teori *ḥudūd* Muḥammad Syahrur dapat memberikan pemahaman yang lebih kontekstual dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat modern?⁴

Tinjauan literatur dari ilmuwan terdahulu menunjukkan adanya upaya-upaya untuk mereinterpretasi teks-teks keagamaan dengan konsep teori *ḥudūd* Muḥammad Syahrur. Seperti Musdad Asmara dalam Teori Batas Kewarisan Muḥammad Syahrūr dan Relevansinya dengan Keadilan Sosial yang berfokus pada pembagian harta waris.⁵ Sementara itu, Abdul Mustaqim melalui *Epistemologi Tafsir Kontemporer* mengajukan pendekatan metodologis dalam pembaruan pemahaman teks keagamaan.⁶

Metode yang digunakan dalam penulisan artikel ini adalah *literature review* dan analisis *hermeneutik* dengan pendekatan kontekstual, yang dipadukan dengan teori “batas” (*ḥudūd*) Muḥammad Syahrur. Metode ini dipilih karena kemampuannya untuk membuka ruang interpretasi yang lebih luas dan kontekstual terhadap teks-teks keagamaan. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk menganalisis teks hadis tidak hanya dari aspek linguistik dan historisnya, tetapi juga relevansinya dengan kondisi sosial-ekonomi masyarakat kontemporer.⁷

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan dalam pengembangan metodologi interpretasi hadis yang lebih kontekstual dan aplikatif. Analisis menunjukkan bahwa penerapan teori *ḥudūd* Syahrur dalam memahami hadis aqiqah dapat menghasilkan interpretasi yang lebih fleksibel namun tetap dalam koridor syariat.

² Anang Dony Irawan, *Risalah Aqiqah*, 1, 1st edn (Penerbit Kbm Indonesia, 2021) <<http://repository.um-surabaya.ac.id/id/eprint/5457>>.

³ li Muchasan, M. Syarif, and Dhuhaa Rohmawan, ‘Maqāṣid al-Sharī‘ah dalam Tinjauan Pemikiran Ibnu ‘Āsyūr’, *Inovatif*, 9.1 (2023), pp. 133–145 <https://jurnal.iaih.ac.id/index.php/inovatif/article/download/500/231A>.

⁴ Muhammad Syahrur, “Nahw Usul Jadidah li al-Fiqh al-Islami” (Damaskus: Al-Ahali li al-Tiba’ah wa al-Nashr wa al-Tawzi’, 2000), pp.125-130.

⁵ Musda Asmara, Rahadian Kurniawan, and Linda Agustian, ‘Teori Batas Kewarisan Muhammad Syahrur dan Relevansinya dengan Keadilan Sosial’, *De Jure: Jurnal Hukum dan Syar’iah*, 12.1 (2020), pp. 17–34, doi:10.18860/j-fsh.v12i1.7580.

⁶ Abdul Mustaqim, *Epistemologi Tafsir Kontemporer: Studi Komparatif antara Fazlur Rahman dan Muhammad Syahrur* (Disertasi, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2007) <https://digilib.uin-suka.ac.id/14300/>.

⁷ Nawal Nur Arafah, ‘The Hermeneutic Concept of the Qur’an Muhammad Shahrur’, *Eduvest: Journal of Universal Studies*, 3.2 (2023), pp. 404–415 <https://doi.org/10.57083/eduvest.v3i2.747>

Penelitian ini mengusulkan bahwa praktik aqiqah dapat dipahami dalam kerangka yang lebih luas, di mana aspek waktu pelaksanaan dan jumlah hewan kurban dapat disesuaikan dengan konteks dan kemampuan masyarakat, tanpa mengurangi esensi spiritual dari ritual tersebut.⁸

Hadis Tentang Aqiqah

Penelitian ini menggunakan hadis tentang aqiqah yang diriwayatkan dalam kitab *Sunan Abī Dāwūd* sebagai salah satu dasar rujukan utama. Hadis tersebut menjadi landasan penting dalam pembahasan mengenai praktik aqiqah dalam perspektif Islam.

حَدَّثَنَا الْمُعَنِّيُّ حَدَّثَنَا دَاوُدُ بْنُ قَيْسٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ح وَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سُلَيْمَانَ الْأَنْبَارِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ يَعْنِي ابْنَ عَمْرِو عَنْ دَاوُدَ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ أَرَاهُ عَنْ جَدِّهِ قَالَ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ الْعَقِيقَةِ فَقَالَ لَا يُحِبُّ اللَّهُ الْعُقُوقَ كَأَنَّهُ كَرِهَ الْإِسْمَ وَقَالَ مَنْ وُلِدَ لَهُ وَلَدٌ فَأَحَبُّ أَنْ يَنْسُكَ عَنْهُ فَلْيَنْسُكَ عَنِ الْعِلَامِ شَاتَانِ مُكَافِئَتَانِ وَعَنِ الْجَارِيَةِ شَاةٌ⁹

Telah menceritakan kepada kami al-Qa'nabī, telah menceritakan kepada kami Dāwūd bin Qays, dari 'Amr bin Shu'ayb, dan telah diriwayatkan dari jalur lain: telah menceritakan kepada kami Muḥammad bin Sulaymān al-Anbārī, telah menceritakan kepada kami 'Abd al-Malik bin 'Amr, dari Dāwūd, dari 'Amr bin Shu'ayb, dari ayahnya, aku diberitahu dari kakeknya, ia berkata: Rasulullah ﷺ ditanya mengenai 'aqiqah, kemudian beliau bersabda, 'Sesungguhnya Allah tidak menyukai tindakan durhaka.' Sepertinya beliau tidak menyukai nama tersebut. Dan beliau bersabda, 'Barang siapa yang dikaruniai seorang anak dan ia ingin menyembelih untuknya, maka hendaklah ia melaksanakannya. Untuk anak laki-laki dua ekor kambing yang sepadan, dan untuk anak perempuan satu ekor kambing.' (HR. Abū Dāwūd, no. 2843, ḥasan).

Analisis Kualitas Hadis Aqiqah

Setelah melakukan *takhrīj al-ḥadīth* dalam sejumlah literatur hadis, peneliti menemukan sepuluh hadis yang membicarakan tentang aqiqah. Melalui metode *takhrīj bi al-lafz*, kitab yang dijadikan rujukan adalah *al-Mu'jam al-Mufahras li Alfāz al-Ḥadīth al-Nabawī* karya A.J. Wensinck. Dalam kitab tersebut terdapat redaksi *ḥadīth* yang semakna. Secara lebih lengkap, dalam *al-Mu'jam* dijelaskan sebagaimana di bawah ini:¹⁰

⁸ Abdul Mustaqim, 'Teori Hudūd Muhammad Syahrur dan Kontribusinya dalam Penafsiran Al-Qur'an', *Al-Quds: Jurnal Studi Alquran dan Hadis*, 1.1 (2017), pp. 1–20 <https://doi.org/10.29240/alquds.v1i1.163>.

⁹ Abū Dāwūd Sulaimān bin al-Ash'ath, *Sunan Abī Dāwūd*, Kitāb al-Dhahāyā, Bāb fi al-'Aqiqah, ḥadis no. 2843 (Beirut: al-Maktabah al-'Asriyyah, t.t.), pp. 457

¹⁰ A. J. Wensinck, et.all., *al-Mu'jam al-Mufalhras li ALlfāz all-Ḥaldīs*, ed. Muḥalmmald Fu'ād 'ALbd all-Bāqī, vol. 4 (Leiden: Malktalbalh Brill, 1936), pp. 31.

No	Sumber Hadis			Redaksi Hadis	Keterangan
	Kitab	Kitab, Bab	Nomor		
1	Sunan Abu Dawud	<i>al-dahāyā, fi al-'aqīqah</i>	2840	سَمُرَةُ بْنُ جُنْدُبٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ كُلُّ غُلَامٍ رَهِينَةٌ بِعَقِيْقَتِهِ تُدْبَخُ عَنْهُ يَوْمَ سَابِعِهِ وَيُحْلَقُ وَيُسَمَّى	Tentang anjuran mengaqiqahkan anak setelah 7 hari, mencukur rambutnya dan memberi nama
2	Sunan Abu Dawud		2837	عَنْ أُمِّ كُرْزٍ قَالَتْ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ أَفَرُّوا الطَّيْرَ عَلَى مَكَانَتِهَا قَالَتْ وَسَمِعْتُهُ يَقُولُ عَنِ الْغُلَامِ شَاتَانِ وَعَنِ الْجَارِيَةِ شَاةٌ لَا يَضُرُّكُمْ أَذْكَرَانًا كُنَّ أُمَّ إِبْنَانًا	Tentang ketentuan hewan aqiqah untuk anak laki-laki dan perenpuan
3	Sunan Ibnu Mājah	<i>Dhabā'ih, al-'aqīqah</i>	3162	عَنْ أُمِّ كُرْزٍ قَالَتْ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ عَنِ الْغُلَامِ شَاتَانِ مُتَكَافِئَتَانِ وَعَنِ الْجَارِيَةِ شَاةٌ	Tentang ketentuan hewan aqiqah harus sepadan (dalam hal umur, besar, gemuk dan bagus nya)
4	Sunan al-Tirmidhī	<i>al-aḍāhī 'an Rasūlillāh saw., ma jā'a fī al-'aqīqah</i>	1516	أَنَّ أُمَّ كُرْزٍ أَخْبَرْتُهُ أَنَّهَا سَأَلَتْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْعَقِيْقَةِ فَقَالَ عَنِ الْغُلَامِ شَاتَانِ وَعَنِ الْأُنْثَى وَاحِدَةٌ وَلَا يَضُرُّكُمْ دُكْرَانًا كُنَّ أُمَّ إِبْنَانًا	Tentang ketentuan hewan aqiqah dan jenis kelaminnya untuk anak laki-laki dan perenpuan
5	Sunan al-Tirmidhī	<i>al-aḍāhī 'an Rasūlillāh saw., al-adhān fī udhun al-mawlūd</i>	1513	أَنَّ عَائِشَةَ أَخْبَرَتْهَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَهُمْ عَنِ الْغُلَامِ شَاتَانِ مُكَافِئَتَانِ وَعَنِ الْجَارِيَةِ شَاةٌ	Tentang ketentuan hewan aqiqah harus sepadan (dalam hal umur, besar, gemuk dan bagus nya)
6	Sunan Al-Tirmidhī	<i>Al-'aqīqāh, al-'aqīqah 'an al-ghulām</i>	1514	أَبِي رَافِعٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَدَّنَ فِي أُذُنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عَلِيٍّ حِينَ وَلَدَتْهُ فَاطِمَةُ بِالصَّلَاةِ قَالَ أَبُو عِيْسَى هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ وَالْعَمَلُ فِي الْعَقِيْقَةِ عَلَى مَا رُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ غَيْرِ وَجْهِ عَنِ الْغُلَامِ شَاتَانِ مُكَافِئَتَانِ وَعَنِ الْجَارِيَةِ شَاةٌ وَرُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيْضًا أَنَّهُ عَقَّ عَنْ	Tentang anjuran mengadzani bayi baru lahir dan ajuran mengaqiqahnya

Interpretasi Makna Hadis Aqiqah dalam Perspektif Hermeneutika

				الْحُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ بِشَاةٍ وَقَدْ ذَهَبَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ إِلَى هَذَا الْحَدِيثِ	
7	Sunan al-Nasā'i	'aqīqah, 'aqīqah 'an al-ghulām.	4541	عَنْ أُمِّ كُرَيْزٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فِي الْعُلَامِ شَاتَانِ مُكَافَأَتَانِ وَفِي الْجَارِيَةِ شَاةٌ	Tentang ketentuan hewan aqiqah untuk anak laki-laki dan perenpuan
8	Sunan al-Nasā'i	'aqīqah, 'aqīqah 'an al-jaāriyah.	4542	عَنْ أُمِّ كُرَيْزٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ عَنِ الْعُلَامِ شَاتَانِ مُكَافَأَتَانِ وَعَنِ الْجَارِيَةِ شَاةٌ	Tentang ketentuan hewan aqiqah untuk anak perenpuan
9	Sunan al-Nasā'i	'aqīqah, kam yu'aq 'an al-jāriyah	4543	عَنْ أُمِّ كُرَيْزٍ قَالَتْ أَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْحَدِيثِيَّةِ أَسْأَلُهُ عَنِ لُحُومِ الْهُدْيِ فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ عَلَى الْعُلَامِ شَاتَانِ وَعَلَى الْجَارِيَةِ شَاةٌ لَا يَصْرُكُمُ ذُكْرَانًا كُنَّ أُمَّ إِنَاءًا	Tentang ketentuan hewan aqiqah untuk anak laki-laki dan perenpuan
10	Ṣaḥīḥ Bukhārī	'aqīqah, imāṭat al-adhā 'an al-ṣabiyy fī al-'aqīqah	5154	عَنْ سَلْمَانَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ غَيْرُ وَاحِدٍ عَنْ عَاصِمٍ وَهَشَامٍ عَنْ خَفْصَةَ بِنْتِ سِيرِينَ عَنِ الرَّبَابِ عَنْ سَلْمَانَ بْنِ عَامِرِ الضَّبِّيِّ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَرَوَاهُ يَزِيدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ ابْنِ سِيرِينَ عَنِ سَلْمَانَ قَوْلُهُ وَقَالَ أَصْبَغُ أَحْبَبْتَنِي ابْنُ وَهَبٍ عَنْ جَرِيرِ بْنِ حَازِمٍ عَنْ أَيُّوبَ السَّخْتِيَانِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ حَدَّثَنَا سَلْمَانُ بْنُ عَامِرِ الضَّبِّيِّ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَعَ الْعُلَامِ عَقِيْقَةٌ فَأَهْرِيقُوا عَنْهُ دَمًا وَأَمِيطُوا عَنْهُ الْأَذَى	Hadis ini tentang 'aqiqah (upacara penyembelihan hewan) untuk bayi laki-laki, yang menjelaskan perintah menyembelih hewan dan membersihkan bayi.

Dari segi *sanad* (rantai periwayatan), hadis ini dinilai *ḥasan* (baik) oleh para ulama hadis. Meskipun tidak mencapai derajat *ṣaḥīḥ*, status *ḥasan* tetap dapat dijadikan *ḥujjah* (dalil) dalam penetapan hukum syariat. Periwayatan melalui 'Amr bin Shu'ayb dari ayahnya, dari kakeknya, merupakan jalur yang cukup kuat, meskipun terdapat beberapa ulama yang mempertanyakan kesinambungan *sanad*-nya. Namun demikian, dengan adanya riwayat pendukung dari perawi-perawi terpercaya seperti Abū Dāwūd, al-Nasā'ī, dan Imām Aḥmad,

serta adanya penshahihan oleh *al-Hākim*, maka validitas *ḥadīth* ini semakin kuat dan dapat dijadikan dasar dalam pembahasan hukum aqiqah.¹¹

Dari segi *matan* (isi), hadis ini mengandung beberapa poin penting. Pertama, adanya anjuran untuk melaksanakan aqiqah bagi yang mampu dan berkeinginan. Hadis ini juga mengandung prinsip fleksibilitas dalam pelaksanaan syariat. Penggunaan frasa (مَنْ وُلِدَ لَهُ وَلَدٌ) "barang siapa yang dikaruniai seorang anak dan ia ingin menyembelih untuknya" mengindikasikan bahwa aqiqah merupakan ibadah yang bersifat *sunnah mu'akkadah*, bukan wajib.¹² Hal ini memberikan ruang bagi umat Islam untuk melaksanakannya sesuai dengan kemampuan masing-masing. Kedua, hadis ini menetapkan perbedaan jumlah hewan sembelihan antara anak laki-laki dan perempuan. Untuk anak laki-laki disyariatkan dua ekor kambing, sementara untuk anak perempuan cukup satu ekor. Ketentuan ini telah menjadi *ijmā'* (konsensus) di kalangan mayoritas ulama.¹³

Perbedaan jumlah hewan aqiqah antara anak laki-laki dan perempuan telah menimbulkan berbagai tafsiran di kalangan ulama. Beberapa ulama berpendapat bahwa hal ini mencerminkan perbedaan tanggung jawab dan peran antara laki-laki dan perempuan dalam syariat Islam. Namun, pendapat lain menyatakan bahwa perbedaan ini semata-mata *ta'abbudī* (bentuk ibadah yang tidak perlu dicari hikmahnya) dan tidak berimplikasi pada perbedaan nilai antara laki-laki dan perempuan dalam Islam.¹⁴ Hadis ini juga menyebutkan bahwa kedua kambing untuk anak laki-laki haruslah "yang sama" (*shātāni mukāfi'atāni*). Para ulama menafsirkan "yang sama" ini dalam beberapa aspek: usia, ukuran, dan kualitas. Hal ini mengindikasikan pentingnya memilih hewan aqiqah yang terbaik sebagai bentuk kesyukuran kepada Allah Swt.¹⁵

Implikasi praktis dari hadis ini cukup luas dalam kehidupan umat Islam. Aqiqah tidak hanya dianggap sebagai ritual keagamaan, tetapi juga memiliki dimensi sosial. Daging aqiqah biasanya dibagikan kepada kerabat, tetangga, dan fakir miskin, sehingga menjadi sarana berbagi kebahagiaan dan sedekah. Selain itu, pelaksanaan aqiqah juga sering dikaitkan dengan pemberian nama dan pencukuran rambut bayi, meskipun hal ini tidak disebutkan secara eksplisit dalam hadis ini.¹⁶

Meskipun hadis ini memberikan panduan yang jelas, para ulama tetap berbeda pendapat dalam beberapa detail pelaksanaan aqiqah. Misalnya, mengenai waktu pelaksanaan aqiqah, apakah harus pada hari ketujuh setelah kelahiran atau boleh dilakukan

¹¹ Muhammad bin 'Alī al-Shawkānī, *Nayl al-Awtār*, vol. 5 (Mesir: Dār al-Ḥadīth, 1993), pp. 142

¹² Kusyairi M. Khoir al, 'Nilai-Nilai Pendidikan dalam Hadits Ibadah Aqiqah', *Al-Hikmah: Jurnal Agama dan Ilmu Pengetahuan*, 12.2 (2015), pp. 152–162 [https://doi.org/10.25299/al-hikmah:jaip.2015.vol12\(2\).1456](https://doi.org/10.25299/al-hikmah:jaip.2015.vol12(2).1456)

¹³ Yaḥyā ibn Sharaf al-Nawawī, al-Majmū' Sharḥ al-Muḥadhdhab (Damascus: Dār al-Fikr, n.d.), vol. 8, pp. 426.

¹⁴ Jasmiati, 'Ketetapan Jumlah Hewan Aqiqah Menurut Imam Malik', *Hukumah: Jurnal Hukum Islam*, vol. 6, no. 1 (2023), pp. 106–107,

<https://ojs.staituankutambusai.ac.id/index.php/HUKUMAH/article/viewFile/485/300>

¹⁵ Nurnaningsih, 'Kajian Filosofi Aqiqah dan Udhiyah (Perspektif Al-Qur'an dan Sunnah)', *Diktum: Jurnal Syariah dan Hukum*, 11.2 (2017), pp.111–122 <https://doi.org/10.35905/diktum.v11i2.161>.

¹⁶ Muḥammad bin Aḥmad al-Qurṭubī, *al-Jāmi' li Aḥkām al-Qur'ān*, vol. 6 (Kairo: Dār al-Kutub al-Miṣriyyah, 1964), pp. 234.

kapan saja setelahnya. Ada juga perbedaan pendapat tentang apakah aqiqah dapat diganti dengan nilai uang yang setara untuk disedekahkan, terutama di daerah yang sulit mendapatkan hewan sembelihan.¹⁷

Dalam konteks modern, hadis ini tetap relevan dan banyak dipraktikkan oleh umat Islam di berbagai belahan dunia. Namun, pelaksanaannya sering disesuaikan dengan kondisi sosial-ekonomi dan budaya setempat, selama tidak melanggar prinsip-prinsip dasar yang ditetapkan dalam syariat.

Interpretasi Tradisional Hadis Aqiqah

Aqiqah, sebagai ritual keagamaan dalam Islam, telah lama dipraktikkan oleh umat Muslim di seluruh dunia, termasuk di kawasan Asia Tenggara. Interpretasi tradisional terhadap hadis-hadis terkait aqiqah telah membentuk pemahaman dan praktik yang mengakar kuat dalam masyarakat.¹⁸ Pemahaman ini umumnya didasarkan pada sejumlah hadis yang diriwayatkan oleh para sahabat Nabi Muhammad saw, yang kemudian ditafsirkan dan dijelaskan oleh para ulama klasik dalam berbagai kitab fiqh dan tafsir hadis.¹⁹

Salah satu hadis utama yang menjadi landasan praktik aqiqah adalah riwayat dari ‘Amr bin Shu‘ayb yang menyatakan bahwa Rasūlullāh saw memerintahkan untuk menyembelih dua ekor kambing yang sepadan untuk anak laki-laki dan satu ekor kambing untuk anak perempuan.²⁰ Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abū Dāwūd dan dianggap sebagai *ḥadīth ḥasan ṣaḥīḥ*. Interpretasi tradisional terhadap *ḥadīth* ini menghasilkan pemahaman bahwa terdapat perbedaan dalam jumlah hewan kurban antara anak laki-laki dan perempuan, yang kemudian diadopsi secara luas dalam praktik aqiqah di masyarakat Muslim

Dalam kitab-kitab fiqh klasik, seperti *al-Umm* karya Imam syafi'i dan *al-Mughnī* karya Ibn Qudāmah, pembahasan tentang aqiqah sering kali menekankan perbedaan ini. Para ulama tradisional umumnya menafsirkan perbedaan jumlah hewan kurban ini sebagai bentuk penghargaan terhadap anak laki-laki, yang dalam konteks masyarakat Arab saat itu memiliki peran sosial dan ekonomi yang lebih besar. Interpretasi ini juga dikaitkan dengan konsep waris dalam Islam, di mana anak laki-laki mendapatkan bagian yang lebih besar dibandingkan anak perempuan.²¹

¹⁷ Muḥammad bin Ismā'īl al-Ṣan'ānī, *Subul al-Salām*, vol. 4 (Kairo: Dār al-Ḥadīth, t.t.), pp. 166.

¹⁸ Ahmad Fauzi, 'Urgensi Aqiqah dalam Syariat Islam', *Al-Mustashfa: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah*, 8.1 (2023), pp. 54–66 <https://doi.org/10.24235/jm.v8i1.13267>

¹⁹ Ahmad Masykur, 'Telaah Hadis Aqiqah Perspektif Ulama Salaf', *Journal of Islamic Thought and Society*, 5.1 (2022), pp. 88–101 <https://doi.org/10.52434/jits.v5i1.445>

²⁰ Abū Dāwūd, *Sunan Abī Dāwūd*, no. 2842, pp.457

²¹ Muḥammad bin Idrīs al-Shāfi'ī, *al-Umm*, vol. 2 (Beirut: Dār al-Ma'rifah, t.t.), p. 219; ‘Abd Allāh bin Aḥmad Ibn Qudāmah, *al-Mughnī*, vol. 9 (Beirut: Dār al-Fikr, 1985), pp. 363.

Redaksi hadis	Terjemahan	Penjelasan
<p>سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَعَ الْغُلَامِ عَقِيْقَةً فَأَهْرِيْقُوا عَنْهُ دَمًا وَأَمِيطُوا عَنْهُ الْأَدَى</p>	<p>"Aku mendengar Rasulullah ﷺ bersabda, "Pada anak lelaki ada kewajiban 'akikah, maka potongkanlah hewan sebagai akikah dan buanglah keburukan darinya."²²</p>	<p>Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan dianggap shahih. Meskipun hadis ini tidak secara eksplisit menyebutkan perbedaan antara anak laki-laki dan perempuan, interpretasi tradisional cenderung menekankan pentingnya aqiqah terutama untuk anak laki-laki</p>
<p>أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ كُلُّ غُلَامٍ رَهِيْنَةٌ بِعَقِيْقَتِهِ تُذْبَحُ عَنْهُ يَوْمَ سَابِعِهِ وَتُحْلَقُ وَيُسَمَّى</p>	<p>bahwa Rasulullah ﷺ berkata, "Setiap anak tergadaikan dengan aqiqahnya, disembelihkan untuknya pada hari ketujuhnya, dicukur rambutnya dan diberi nama."²³</p>	<p>Para ulama tradisional juga mengaitkan praktik aqiqah dengan konsep fitra (fitrah) dalam Islam. Mereka menafsirkan aqiqah sebagai salah satu cara untuk memperkenalkan anak pada fitrahnya sebagai seorang Muslim sejak dini. Dalam konteks ini, penyembelihan hewan aqiqah dipahami sebagai bentuk pengorbanan dan rasa syukur kepada Allah atas karunia seorang anak, sekaligus sebagai bentuk penebusan atau fidyah.</p>
<p>عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَحْوَهُ قَالَ أَبُو عِيسَى هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ يَسْتَحِبُّوْنَ أَنْ يُذْبَحَ عَنِ الْغُلَامِ الْعَقِيْقَةُ يَوْمَ السَّابِعِ فَإِنْ لَمْ يَتَّهَيَّأْ يَوْمَ السَّابِعِ فَيَوْمَ الرَّابِعِ عَشَرَ فَإِنْ لَمْ يَتَّهَيَّأْ عَقَّ عَنْهُ يَوْمَ حَادٍ وَعِشْرِيْنَ وَقَالُوا لَا يُجْزَى فِي الْعَقِيْقَةِ مِنَ الشَّاةِ إِلَّا مَا يُجْزَى فِي الْأَضْحِيَّةِ</p>	<p>dari Nabi seperti dalam hadits tersebut." Abu Isa berkata, "Hadits ini derajatnya hasan shahih. Dan menjadi pedoman amal menurut para ulama', mereka menyukai jika akikah untuk anak itu disembelih pada hari ke tujuh, jika belum tersedia pada hari ke tujuh maka pada hari ke empat belas, dan jika belum tersedia maka pada hari ke dua puluh satu. Mereka mengatakan, "Kambing yang sah untuk disembelih dalam akikah adalah kambing yang memenuhi kreteria (syarat) kurban".²⁴</p>	<p>Mayoritas ulama tradisional berpendapat bahwa waktu yang paling utama untuk melaksanakan aqiqah adalah pada hari ketujuh setelah kelahiran. Namun, jika tidak memungkinkan pada hari ketujuh, beberapa ulama memperbolehkan pelaksanaannya pada hari keempat belas atau kedua puluh satu</p>

Dalam tradisi mazhab-mazhab fiqh, terutama mazhab Syafi'i yang dominan di Asia Tenggara, aqiqah dianggap sebagai sunnah muakkadah (sunnah yang sangat dianjurkan). Interpretasi ini didasarkan pada berbagai hadis yang menunjukkan bahwa Nabi Muhammad saw melakukan aqiqah untuk cucunya, Hasan dan Husein, serta menganjurkan para

²² Muḥammad bin Ismā'il al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, Kitāb al-'Aqīqah, Bāb Imāṭat al-Adhā'ani al-Ṣabī fi al-'Aqīqah, ḥadis no. 5472 (Damaskus: Dār Thuq al-Najāt, 2002), pp. 123

²³ Abū Dāwūd Sulaimān bin al-Ash'ath, *Sunan Abī Dāwūd*, Kitāb al-Dhahāyā, Bāb fi al-'Aqīqah, ḥadis no. 2838 (Beirut: al-Maktabah al-'Asriyyah, t.t.), pp. 456

²⁴ Muḥammad bin 'Īsā al-Tirmidhī, *Sunan al-Tirmidhī*, Kitāb al-Adāḥī, Bāb Matā Yu'aqq, ḥadis no. 1522 (Beirut: Dār al-Gharb al-Islāmī, 1998), p. 340.

sahabatnya untuk melakukan hal yang sama.²⁵ Mazhab Hanafi, di sisi lain, cenderung menganggap aqiqah sebagai praktik yang *mubāh* (diperbolehkan) namun tidak diwajibkan.²⁶

Interpretasi tradisional juga mencakup aspek-aspek lain dari ritual aqiqah, seperti pemberian nama, pencukuran rambut bayi, dan sedekah. Para ulama tradisional umumnya menganjurkan untuk memberikan nama yang baik pada hari aqiqah, mencukur rambut bayi dan bersedekah dengan berat emas atau perak sebanding berat rambut tersebut. Praktik-praktik ini didasarkan pada berbagai hadis dan riwayat dari kehidupan Nabi Muhammad saw dan para sahabatnya.²⁷

Meskipun interpretasi tradisional ini telah lama diterima dan dipraktikkan secara luas, dalam beberapa dekade terakhir mulai muncul diskusi dan perdebatan di kalangan sarjana Muslim kontemporer. Mereka mulai mempertanyakan konteks historis dari hadis-hadis tersebut dan relevansinya dengan kondisi masyarakat modern, terutama dalam kaitannya dengan isu kesetaraan gender. Namun, interpretasi tradisional masih tetap kuat dan berpengaruh dalam praktik keagamaan di banyak masyarakat Muslim, khususnya di kawasan Asia Tenggara.²⁸

Analisis Hermeneutika *Nazhāriyyat al-Hudūd* Muhammad Syahrur

Penafsiran ulang teks-teks suci Islam telah banyak diuntungkan dari karya ulama Islam kontemporer Suriah Muḥammad Syahrur. Tesisnya tentang "batas-batas" (*ḥudūd*) memberikan sudut pandang baru tentang hukum Islam yang dapat digunakan untuk mengkaji praktik aqiqah dari sudut pandang kesetaraan gender.²⁹ Syahrur berpendapat bahwa hukum Islam memiliki batas-batas fleksibilitas yang memungkinkan interpretasi yang lebih kontekstual dan sesuai dengan perkembangan zaman.

Nazāriyyat al-ḥudūd merupakan salah satu teori utama tentang ijtihad yang didasarkan pada hasil survei tahun 1970-an hingga 1990-an. Syahrur membagi *ḥudūd* menjadi dua bagian: Pertama, *al-ḥudūd fi al-‘ibādah* (batasan-batasan yang berkaitan dengan ibadah murni seremonial), yang tidak memiliki ijtihad. Hal-hal yang berlandaskan pada ajaran al-sha‘ā’ir dipahami sejak Rasulullah melihatnya hingga sekarang. Secara hukum, *al-ḥudūd fi al-aḥkām* (batasan-batasan pada hukum).³⁰ Terkait hal ini, Syahrur memasukkannya ke dalam kategori enam. Menurut kajiannya, teori *ḥudūd* Syahrūr didasarkan pada analisis matematis (*al-taḥlīl al-riyāḍī*). Secara genealogi, teori ini pertama kali dikembangkan oleh seorang akademisi bernama Isaac Newton. Teori ini secara khusus

²⁵ Siti Aminah, 'Tradisi Penyelenggaraan Aqiqah Masyarakat Desa Purworejo Kecamatan Sanankulon Kabupaten Blitar (Kajian Living Hadis)'.

²⁶ Wahbah al-Zuhayli, *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu*, jilid 3 (Damaskus: Dār al-Fikr, 1985), p. 636–640.

²⁷ Ibn Qayyim al-Jawziyyah, *Tuhfat al-Mawdūd bi Aḥkām al-Mawlūd* (Damaskus: Maktabah Dār al-Bayān, 1971), pp. 69–73.

²⁸ Siti Musdah Mulia, *Muslimah Reformis: Perempuan Pembaru Keagamaan* (Bandung: Mizan, 2005), pp. 289–295.


²⁹ Rahmatul Izzad, 'Kesetaraan Gender dalam Islam Perspektif Hermeneutika Muhammad Syahrur', *HERMENEUTIK*, 12.2 (2018), p. 13, doi:10.21043/hermeneutik.v12i2.6076.

³⁰ Adji Pratama Putra, 'Teori Limit Muhammad Syahrur Dalam Studi Islam', *J-CEKI: Jurnal Cendekia Ilmiah*, 1.6 (2022), pp. 833–39, doi:10.56799/jceki.v1i6.1028.

membahas hubungan fungsi ke fungsi, yang dinyatakan sebagai $Y = f(x)$ jika hanya ada satu variabel dan $Y = f(x, z)$ jika ada dua variabel atau lebih.³¹

Persamaan ini memiliki dua sisi yang tampaknya tidak sesuai tetapi saling terkait: sisi dinamis *al-ḥanīfiyyah (al-mutaḡayyir)* dan sisi konstan *al-thābit (al-istiḡāmah)*. Dalam sebuah matriks, hubungan antara *al-istiḡāmah* dan *al-ḥanīfiyyah* direpresentasikan oleh sebuah kurva dan sebuah garis lurus.³²

Gambar 1. Hubungan antara *al-istiḡāmah* dan *al-ḥanīfiyyah*



Dalam proses ijtihad, daerah lengkung adalah tempat sumbu Y menggambarkan hukum Allah SWT dan sumbu X menggambarkan konteks historis, temporal, dan historis. Dengan kata lain, dinamika ijtihad terjadi di daerah lengkung (*ḥanīfiyyah*) yang bergerak searah dengan sumbu X. Meskipun demikian, mobilitas dinamisnya masih dibatasi oleh *ḥudūd* Allah, khususnya sumbu Y (kurva *istiḡāmah*). Tiga solusi kuadrat, dua solusi trigonometri, dan satu solusi rasional adalah enam kategori yang ke dalamnya semua solusi potensial untuk masalah fungsional ini dapat dibagi. Syahrur kemudian menerapkan enam batasan yang dibuat dengan menggabungkan rentang kurva terbuka dan tertutup pada sumbu X dan Y.³³


Istilah "*ḥadd al-a'lā wa al-adnā ma'an*" mengacu pada situasi di mana batas maksimum dan minimum hadir secara bersamaan, sehingga menimbulkan kurva gelombang dengan titik balik maksimum dan minimum. Garis lurus yang sejajar dengan sumbu X memuat dua titik balik. Disebut fungsi ini trigonometri.³⁴ Gambaran fungsi tersebut adalah sebagai berikut:

³¹ Adji Pratama Putra, 'Teori Limit Muhammad Syahrur Dalam Studi Islam'.

³² Abdul Mustaqim, 'Teori Hudūd Muhammad Syahrur dan Kontribusinya dalam Penafsiran Al-Qur'an', *AL QUDS: Jurnal Studi Alquran dan Hadis*, 1.1 (2017), p. 01, doi:10.29240/alquds.v1i1.163.19.

³³ Fuad Mustafid, 'Pembaruan Pemikiran Hukum Islam: Studi tentang Teori Hudud Muhammad Syahrur', *Al-Mazaahib: Jurnal Perbandingan Hukum*, 5.2 (2018), doi:10.14421/al-mazaahib.v5i2.1423.

³⁴ Mustaqim, 'Teori Hudūd Muhammad Syahrur dan Kontribusinya dalam Penafsiran Al-Qur'an'. "Teori Hudūd Muhammad Syahrur dan Kontribusinya dalam Penafsiran Al-Qur'an." 20

Gambar 2. Fungsi Trigonometri

Dalam hal ini, penentuan hukum terletak di antara kedua batas tersebut. Dalam al-Qur'an terdapat ayat-ayat *hudūd* yang menetapkan batas minimum dan maksimum, sehingga memungkinkan hukum ditentukan di antara keduanya. Kategori ini mencakup ayat 11-14 Surat al-Nisa' yang membahas tentang pembagian warisan dalam Al-Quran.³⁵ dan tentang poligami al-Qur'an surah al-Nisa' ayat 3.³⁶

Dalam konteks aqiqah, *naẓariyyat al-ḥudūd* Syahrur dapat diterapkan untuk memahami esensi ritual tersebut sebagai bentuk syukur atas kelahiran, tanpa membedakan jenis kelamin anak. Syahrur menekankan pentingnya memahami *maqāṣid al-sharī'ah* (tujuan-tujuan hukum Islam) dalam setiap praktik keagamaan.³⁷ Dalam hal ini, tujuan utama aqiqah dapat dipahami sebagai ungkapan syukur kepada Allah dan berbagi kebahagiaan dengan masyarakat, bukan sebagai bentuk pembedaan nilai antara anak laki-laki dan perempuan³⁸

Pengembangan analisis terhadap prinsip dasar *naẓariyyat al-ḥudūd* dalam konteks pemahaman hadis aqiqah memperlihatkan bagaimana Muhammad Syahrur mengonstruksi kerangka metodologis yang komprehensif dalam memahami teks-teks keagamaan. Teori ini memberikan landasan penting dalam mengidentifikasi batasan-batasan yang memungkinkan fleksibilitas dalam implementasi hukum Islam, khususnya dalam konteks ritual aqiqah.³⁹

Dalam perspektif *hadd al-'alā* (batas maksimal), penetapan jumlah hewan sembelihan dan waktu pelaksanaan mencerminkan batas tertinggi yang dapat dicapai dalam pelaksanaan ritual ini. Ketentuan dua ekor kambing untuk anak laki-laki dan satu ekor untuk anak perempuan, serta penentuan hari ketujuh sebagai waktu utama, menunjukkan bahwa

³⁵ Muhammad Ali Murtadlo, 'Keadilan Gender dalam Hukum Pembagian Waris Islam Perspektif The Theory Of Limit Muhammad Syahrur', *Tafaqquh: Jurnal Penelitian Dan Kajian Keislaman*, 6.1 (2018), pp. 76–89, doi:10.52431/tafaqquh.v6i1.132.

³⁶ Nina Agus Hariati, 'Regulasi Poligami di Indonesia Perspektif M. Syahrur dan Gender', *Asy-Syari'ah: Jurnal Hukum Islam*, 7.2 (2021), pp. 187–208, doi:10.55210/assyariah.v7i2.597.

³⁷ Muḥammad Shahrūr, *al-Kitāb wa al-Qur'ān: Qirā'ah Mu'āṣirah* (Damaskus: al-Ahālī, 1990), p. 567–575.

³⁸ Muḥammad Shahrūr, *Nahw Uṣūl Jadīdah li al-Fiqh al-Islāmī* (Damaskus: al-Ahālī li al-Ṭibā'ah wa al-Nashr wa al-Tawzī', 2000), p. 170–189

³⁹ Muḥammad Shahrūr, *Nahw Uṣūl Jadīdah li al-Fiqh al-Islāmī*, p. 189–195.

ini menjadi batas maksimal dan memberikan panduan optimal yang tetap mempertimbangkan aspek proporsionalitas dan keadilan.⁴⁰ Sementara itu, konsep *hadd adnā* (batas minimal) menawarkan suatu kemampuan beradaptasi yang memungkinkan pelaksanaan ritual meski dalam kondisi terbatas. Konsep hudud mempertimbangkan realitas sosial ekonomi dalam penerapan Syariah, sebagaimana dibuktikan oleh keharusan menyembelih setidaknya satu hewan, menentukan niat sebagai dasar utama, dan mendistribusikan daging kepada masyarakat.

Karna nyatanya Rasulullah saw sendiri mengaqiqahkan cucunya hasan dan husen dengan dua ekor domba dengan masing-masing satu, sebagaimana hadis yang terdapat dalam Sunan al-Nasā'ī:

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَقَّ عَنْ الْحَسَنِ وَالْحُسَيْنِ كَبْشًا كَبْشًا⁴¹

Dari Ibnu Abbas, bahwa Nabi saw menyembelih aqiqah untuk Al Hasan dan Al Husain satu domba, satu domba.

Pemahaman yang lebih mendalam tentang batasan-batasan dalam penerapan aqiqah dapat diperoleh dengan menerapkan teori *naẓariyyat al-ḥudūd* atau hudud pada kedua variasi hadis tersebut. Hadis Abu Dawud nomor 2843 dapat dimaknai sebagai perilaku yang lebih sesuai dengan *hadd adnā* (batasan minimum) jika dimaknai sebagai ungkapan *hadd 'alā* (batasan maksimum). Munculnya kedua hadis ini tampaknya mendukung adanya penyesuaian dalam penerapan aqiqah berdasarkan keadaan dan kemampuan.⁴²

Ritual aqiqah dapat disesuaikan dengan berbagai situasi sosial berkat ruang interpretatif yang tercipta dari interaksi dinamis antara *hadd 'alā* dan *hadd adnā*. Metode ini menunjukkan bagaimana *nazhāriyyat al-Hudūd*, atau teori hudud, Syahrur, secara efektif menyelaraskan idealitas teks dengan realitas modern sambil mempertahankan inti sosial dan spiritual ritual tersebut.⁴³

Kesimpulan

Interpretasi hadis aqiqah melalui pendekatan hermeneutika *naẓariyyat al-ḥudūd* Muhammad Syahrur memberikan pemahaman yang lebih kontekstual dan adaptif terhadap kebutuhan masyarakat modern. Analisis mendalam terhadap teks hadis yang mengungkapkan bahwa ritual aqiqah memiliki dimensi fleksibilitas yang signifikan dalam implementasinya. Penggunaan frasa (مَنْ وُلِدَ لَهُ وَلَدٌ فَأَحَبُّ أَنْ يَنْسُكَ عَنْهُ) "barang siapa yang dikaruniai seorang anak dan ia ingin berkorban untuknya" dalam hadis tersebut mengindikasikan bahwa praktik ini bersifat sunnah, memberikan ruang interpretasi yang lebih luas dalam konteks modern. Penerapan *naẓariyyat al-ḥudūd* atau teori hudud Syahrur

⁴⁰ Muḥammad Shahrūr, *Nahw Uṣūl Jadīdah li al-Fiqh al-Islāmī*, p. 196-200

⁴¹ Aḥmad bin Shu'ayb al-Nasā'ī, *Sunan al-Nasā'ī*, Kitāb al-'Aqīqah, Bāb al-'Aqīqah bi Kabshin 'an al-Ghulām, ḥadis no. 4218 (Beirut: Dār al-Ma'rīfah, 2001), p. 214

⁴² Rahmat Agung Sedayu, 'Muhammad Syahrur's Thoughts on Inheritance from the Maqasid Al-Shari'ah Perspective and Hermeneutics', *Jurnal Mahkamah: Kajian Ilmu Hukum dan Hukum Islam*, 7.1 (2022), 1-14 <https://doi.org/10.25217/jm.v7i1.2330>.

⁴³ Muḥammad Shahrūr, *Nahw Uṣūl Jadīdah li al-Fiqh al-Islāmī*, p. 209-215

mengidentifikasi adanya batas maksimal (*had 'alā*) dan minimal (*had adnā*) dalam pelaksanaan aqiqah, yang memungkinkan adaptasi praktis sesuai dengan kondisi sosial-ekonomi kontemporer. Esensi fundamental dari ritual ini terletak pada ungkapan syukur atas kelahiran dan dimensi sosial dalam bentuk berbagi dengan masyarakat, bukan semata-mata pada aspek formal ritual. Pemahaman ini membuka peluang untuk mengontekstualisasikan praktik aqiqah sesuai dengan tuntutan dan karakteristik masyarakat modern, sambil tetap mempertahankan nilai-nilai spiritual yang terkandung di dalamnya. Kontekstualisasi ini menjadi sangat relevan mengingat dinamika kehidupan masyarakat urban yang semakin kompleks. Interpretasi kontemporer memungkinkan adaptasi bentuk pelaksanaan dengan tetap menjaga substansi dan tujuan utama ritual, serta mempertimbangkan aspek keberlanjutan dan efektivitas sosial. Pendekatan hermeneutika *naẓariyyat al-ḥudūd* tidak hanya memberikan pemahaman yang lebih komprehensif tentang makna dan tujuan aqiqah, tetapi juga menawarkan solusi praktis dalam menghadapi tantangan modernitas tanpa mengorbankan nilai-nilai fundamental yang terkandung dalam ajaran Islam.

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, penelitian selanjutnya disarankan untuk mengembangkan kajian hermeneutika *naẓariyyat al-ḥudūd* Muhammad Syahrur dengan memperluas aplikasi metodologi pada hadis-hadis lain, melakukan pendekatan interdisipliner yang mengintegrasikan perspektif antropologis, sosiologis, dan psikologis, serta melaksanakan penelitian empiris untuk menguji validitas dan implikasi interpretasi hermeneutika dalam konteks sosial dan budaya yang berbeda, khususnya terkait dengan praktik ritual keagamaan seperti aqiqah di masyarakat modern, dengan tujuan menghasilkan pemahaman yang lebih komprehensif dan kontekstual tentang penafsiran hadis.

Daftar Pustaka

- Aminah, Siti, 'Tradisi Penyelenggaraan Aqiqah Masyarakat Desa Purworejo Kecamatan Sanankulon Kabupaten Blitar (Kajian Living Hadis)'.
- Arafah, Nawal Nur, 'The Hermeneutic Concept of the Qur'an Muhammad Shahrur', *Eduvest: Journal of Universal Studies*, 3.2 (2023), pp. 404–415 <https://doi.org/10.57083/eduvest.v3i2.747>.
- Bukhārī, Muḥammad bin Ismā'īl al-, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, Kitāb al-‘Aqīqah, Bāb Imāṭat al-Adhā ‘ani al-Ṣabī fi al-‘Aqīqah, ḥadis no. 5472 (Damaskus: Dār Thuq al-Najāt, 2002), pp. 123.
- Dāwūd, Abū, *Sunan Abī Dāwūd*, Kitāb al-Dhahāyā, Bāb fi al-‘Aqīqah, ḥadis no. 2838 (Beirut: al-Maktabah al-‘Asriyyah, t.t.), pp. 456.
- Fauzi, Ahmad, 'Urgensi Aqiqah dalam Syariat Islam', *Al-Mustashfa: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah*, 8.1 (2023), pp. 54–66 <https://doi.org/10.24235/jm.v8i1.13267>.

- Irawan, Anang Dony, *Risalah Aqiqah*, 1st edn (Penerbit KBM Indonesia, 2021) <http://repository.um-surabaya.ac.id/id/eprint/5457>.
- Izzad, Rahmatul, 'Kesetaraan Gender dalam Islam Perspektif Hermeneutika Muhammad Syahrur', *Hermeneutik*, 12.2 (2018), p. 13 [doi:10.21043/hermeneutik.v12i2.6076](https://doi.org/10.21043/hermeneutik.v12i2.6076).
- Jasmiati, 'Ketetapan Jumlah Hewan Aqiqah Menurut Imam Malik', *Hukumah: Jurnal Hukum Islam*, vol. 6, no. 1 (2023), pp. 106–107, <https://ojs.staituankutambusai.ac.id/index.php/HUKUMAH/article/viewFile/485/300>.
- Jawziyyah, Ibn Qayyim al-, *Tuhfat al-Mawdūd bi Ahkām al-Mawlūd* (Damaskus: Maktabah Dār al-Bayān, 1971), pp. 69–73.
- Khoir al, Kusyairi M., 'Nilai-Nilai Pendidikan dalam Hadits Ibadah Aqiqah', *Al-Hikmah: Jurnal Agama dan Ilmu Pengetahuan*, 12.2 (2015), pp. 152–162 [https://doi.org/10.25299/al-hikmah:jaip.2015.vol12\(2\).1456](https://doi.org/10.25299/al-hikmah:jaip.2015.vol12(2).1456).
- Masykur, Ahmad, 'Telaah Hadis Aqiqah Perspektif Ulama Salaf', *Journal of Islamic Thought and Society*, 5.1 (2022), pp. 88–101 <https://doi.org/10.52434/jits.v5i1.445>.
- Muchasan, li, M. Syarif, and Dhuhaa Rohmawan, 'Maqāsid al-Sharī'ah dalam Tinjauan Pemikiran Ibnu 'Āsyūr', *Inovatif*, 9.1 (2023), pp. 133–145 <https://jurnal.iaih.ac.id/index.php/inovatif/article/download/500/231A>.
- Mulia, Siti Musdah, *Muslimah Reformis: Perempuan Pembaru Keagamaan* (Bandung: Mizan, 2005), pp. 289–295.
- Mustafid, Fuad, 'Pembaruan Pemikiran Hukum Islam: Studi tentang Teori Hudud Muhammad Syahrur', *Al-Mazaahib: Jurnal Perbandingan Hukum*, 5.2 (2018), [doi:10.14421/al-mazaahib.v5i2.1423](https://doi.org/10.14421/al-mazaahib.v5i2.1423).
- Mustaqim, Abdul, 'Teori Hudūd Muhammad Syahr
- Mustaqim, Abdul, 'Teori Hudūd Muhammad Syahrur dan Kontribusinya dalam Penafsiran Al-Qur'an', *Al-Quds: Jurnal Studi Alquran dan Hadis*, 1.1 (2017), pp. 1–20 <https://doi.org/10.29240/alquds.v1i1.163>.
- Mustaqim, Abdul, 'Teori Hudūd Muhammad Syahrur dan Kontribusinya dalam Penafsiran Al-Qur'an', *Al-Quds: Jurnal Studi Alquran dan Hadis*, 1.1 (2017), p. 01 [doi:10.29240/alquds.v1i1.163.19](https://doi.org/10.29240/alquds.v1i1.163.19).
- Mustaqim, Abdul, *Epistemologi Tafsir Kontemporer: Studi Komparatif antara Fazlur Rahman dan Muhammad Syahrur* (Disertasi Doktor, Program Pascasarjana, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2007) <https://digilib.uin-suka.ac.id/14300/>.
- Nawawī, Yahyā ibn Sharaf al-, *al-Majmū' Sharḥ al-Muhadhdhab* (Damascus: Dār al-Fikr, n.d.), vol. 8, pp. 426.

- Nurnaningsih, 'Kajian Filosofi Aqiqah dan Udhiyah (Perspektif Al-Qur'an dan Sunnah)', *Diktum: Jurnal Syariah dan Hukum*, 11.2 (2017), pp. 111–122 <https://doi.org/10.35905/diktum.v11i2.161>.
- Putra, Adji Pratama, 'Teori Limit Muhammad Syahrur Dalam Studi Islam', *J-CEKI: Jurnal Cendekia Ilmiah*, 1.6 (2022), pp. 833–39 [doi:10.56799/jceki.v1i6.1028](https://doi.org/10.56799/jceki.v1i6.1028).
- Putra, Adji Pratama, 'Teori Limit Muhammad Syahrur Dalam Studi Islam'.
- Qurṭubī, Muḥammad bin Aḥmad al-, *al-Jāmi' li Aḥkām al-Qur'ān*, vol. 6 (Kairo: Dār al-Kutub al-Miṣriyyah, 1964), pp. 234.
- Ṣan'ānī, Muḥammad bin Ismā'īl al-, *Subul al-Salām*, vol. 4 (Kairo: Dār al-Ḥadīth, t.t.), pp. 166.
- Shāfi'ī, Muḥammad bin Idrīs al-, *al-Umm*, vol. 2 (Beirut: Dār al-Ma'rifah, t.t.), p. 219; Ibn Qudāmah, 'Abd Allāh bin Aḥmad, *al-Mughnī*, vol. 9 (Beirut: Dār al-Fikr, 1985), pp. 363.
- Shawkānī, Muhammad bin 'Alī al-, *Nayl al-Awtār*, vol. 5 (Mesir: Dār al-Ḥadīth, 1993), pp. 142.
- Siregar, Idris, Miftahul Hasanah Siregar, and Riyadhotul Ilmi, 'Hikmah dan Tujuan Aqiqah dalam Perspektif Hadis', 4.3 (2024).
- Sulaimān bin al-Ash'ath, Abū Dāwūd, *Sunan Abī Dāwūd*, Kitāb al-Dhahāyā, Bāb fī al-'Aqīqah, ḥadis no. 2843 (Beirut: al-Maktabah al-'Asriyyah, t.t.), pp. 457.
- Syahrur, Muhammad, *Nahw Usul Jadidah li al-Fiqh al-Islami* (Damaskus: Al-Ahali li al-Tiba'ah wa al-Nashr wa al-Tawzi', 2000), pp. 125–130.
- Tirmidhī, Muḥammad bin 'Īsā al-, *Sunan al-Tirmidhī*, Kitāb al-Adāhī, Bāb Matā Yu'aqq, ḥadis no. 1522 (Beirut: Dār al-Gharb al-Islāmī, 1998), p. 340.
- Wensinck, A. J., et al., *al-Mu'jalm al-Mufalhrals li ALlfāz al-Ḥaldīs*, ed. by Muḥammad Fu'ād 'Abd al-Bāqī, vol. 4 (Leiden: Malktalbalh Brill, 1936), pp. 31.
- Zuḥaylī, Wahbah al-, *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu*, jilid 3 (Damaskus: Dār al-Fikr, 1985), pp. 636–640.